

PELAYANAN PUBLIK – TIM INOVASI

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kota Singkawang sehingga perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PeermenPAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Lamp. 2 hlm.